



**P E N E T A P A N**

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**A. NURLINA**, NIK : 7604065707700008, Tempat Tanggal Lahir Boki, 17 Juli 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan tidak tamat SD, alamat di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 7 September 2022 dibawah register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan penyesuaian identitas dengan alasan sebagai berikut

Dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian identitas dihadapan bapak/ibu hakim Pengadilan Negeri Pinrang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **A. NURLINA** adalah anak sah dari pasangan suami isteri H. P. Mamma dan Hj. P. Baria, lahir di Boki, 17 Juli 1970;
2. Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa di dalam Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tanggal,

Halaman **1** dari **8**  
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah A. NURLINA, lahir di Boki, 17 Juli 1970 sedangkan yang tercatat pada Paspor Pemohon tertulis nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah NURLINA Lahir di Boki, 31 Desember 1972;

4. Bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon akan melakukan ibadah Umroh namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor, Pemohon harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
8. Bahwa Surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
  - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
  - Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
  - Foto copy Paspor Pemohon
  - Asli surat keterangan orang yang sama dari Kantor Kelurahan Pamase

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama A. NURLINA, lahir di Bungi, 17 Juli 1970, anak sah dari pasangan suami isteri H. P. Mamma dan Hj. P. Baria, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman

Halaman 2 dari 8  
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy KartuKeluarga (KK) No. 7604062911110011 atas nama kepala keluarga A. ASRI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: 760406570770001 atas nama A. NURLINA, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-03102014-0013 atasnama A. NURLINA, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama A.NURLINA dari Kelurahan Pammase No.113/PMS/IX/2022, tertanggal 06-09- 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-4;
5. FotoCopy Paspur No. B 164071 ata snama NURLINA MAMMA, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan di persidangan, dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi, yaitu:

1. Hj. Indrawati.S. Kep.Ns., di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ibu Pemohon adalah sepupu 2 (dua) kali Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permohonan penyesuaian identitas yaitu nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Boki, Kel/Desa Pammase, Kec.Tiroang, Kab. Pinrang;

Halaman 3 dari 8  
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Boki pada tanggal 17 Juli 1970;
- Bahwa Nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah H.P. Mamma (bapak) dan Hj. P. Baria (ibu);
- Bahwa Identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tahun kelahiran Pemohon akan disesuaikan karena ada perbedaan pada Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena adanya perbedaan penulisan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Adapun perbedaan identitas Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu identitas Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu keluarga (KK) Pemohon yaitu tertulis nama A. NURLINA lahir di Boki pada tanggal 17 Juli 1970, sedangkan didalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu NURLINA MAMMA lahir di Boki pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Terjadinya perbedaan identitas pemohon disebabkan karena pada saat pengurusan paspor milik pemohon melalui calo;
- Bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama A.NURLINA lahir di Boki pada tanggal 17 Juli 1970 adalah satu orang yang sama dengan NURLINA MAMMA lahir di Boki pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus penyesuaian identitasnya tersebut adalah agar semua dokumen milik Pemohon saling bersesuaian dan Pemohon hendak menjalankan umroh;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hj. Hasnawati.S.Pd., di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permohonan penyesuaian identitas yaitu nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Boki, Kel/Desa Pammase, Kec.Tiroang,

Halaman 4 dari 8  
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pinrang;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Boki pada tanggal 17 Juli 1970;
- Bahwa Nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah H.P. Mamma (bapak) dan Hj. P. Baria (ibu);
- Bahwa Identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tahun kelahiran Pemohon akan disesuaikan karena ada perbedaan pada Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena adanya perbedaan penulisan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Adapun perbedaan identitas Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu identitas Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu keluarga (KK) Pemohon yaitu tertulis nama A. NURLINA lahir di Boki pada tanggal 17 Juli 1970, sedangkan didalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu NURLINA MAMMA lahir di Boki pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Terjadinya perbedaan identitas pemohon disebabkan karena pada saat pengurusan paspor milik pemohon melalui calo;
- Bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama A.NURLINA lahir di Boki pada tanggal 17 Juli 1970 adalah satu orang yang sama dengan NURLINA MAMMA lahir di Boki pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus penyesuaian identitasnya tersebut adalah agar semua dokumen milik Pemohon saling bersesuaian dan Pemohon hendak menjalankan umroh;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8  
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya, yaitu meminta penetapan untuk menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama A. NURLINA, lahir di Bungi, 17 Juli 1970, anak sah dari pasangan suami isteri H. P. Mamma dan Hj. P. Baria, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon memohon penetapan sebagaimana yang terdapat dalam petitum permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemohon adalah Warganegara Indonesia maka Hakim berpendapat bahwa alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka berdasarkan domisili tersebut Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara a quo maka selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, data diri Pemohon adalah A. Nurlina, lahir di Bungi, 17 Juli 1970, anak dari pasangan suami isteri H. P. Mamma dan Hj. P. Baria;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Pasport menerangkan bahwa Pemohon telah terdaftar atas nama Nurlina Mamma;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa A. Nurlina adalah orang yang sama dengan Nurlina Mamma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, data diri Pemohon adalah A. Nurlina, lahir di Bungi, 17 Juli 1970;

Menimbang, bahwa seluruh alat-alat bukti yang diajukan telah ternyata mendukung bahwa Pemohon atas nama A. Nurlina, lahir di Bungi, 17 Juli 1970 adalah orang yang sama dengan Nurlina Mamma sebagaimana yang terdata dalam passport yang diterbitkan oleh dari Kantor Imigrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa data diri Pemohon yang benar adalah nama A. Nurlina, lahir di Bungi, 17 Juli 1970, anak dari pasangan suami isteri H. P. Mamma dan Hj. P. Baria, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama dengan Nurlina Mamma sebagaimana yang terdata dalam dalam passport yang diterbitkan oleh dari Kantor Imigrasi, selanjutnya persamaan orang tersebut juga dinyatakan oleh bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa karena A. Nurlina dan Nurlina Mamma adalah orang yang sama dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang agar dapat ditetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama A. Nurlina, lahir di Bungi, 17 Juli 1970, anak dari pasangan suami isteri H. P. Mamma dan Hj. P. Baria serta permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan kepatutan, maka hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang. Bahwa karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama A. NURLINA, lahir di Bungi, 17 Juli 1970, anak dari pasangan suami isteri H. P. Mamma dan Hj. P. Baria, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8  
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh Khaerunnisa, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

**Hamzah, S.H.**

**Khaerunnisa, S.H.**

**Perincian Biaya:**

|                        |       |        |     |
|------------------------|-------|--------|-----|
| - Pendaftaran          | : Rp. | 30.000 | ,00 |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 50.000 | ,00 |
| - Sumpah               | : Rp. | 20.000 | ,00 |
| - Materai              | : Rp. | 10.000 | ,00 |
| - Leges                | : Rp. | 10.000 | ,00 |
| - Redaksi              | : Rp. | 10.000 | ,00 |

Jumlah: Rp. 130.000 ,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)